



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT)
Telp./Fax. (0334) 8780363, E-mail : disparlumajang@gmail.com
LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 100.3.3.5/12/427.48/2024

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah daerah;
b. bahwa untuk tersediannya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan aktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Nomor 61, tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Nomor 4846) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran Negara Nomor 5038) ;
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan lembar Negara Nomor 5071) ;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan ;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/per/m.kominfo/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota ;
 17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Infoemasi Publik ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota ;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayananana Publik ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
23. Peraturan Bupati Lumajang No. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang ;
25. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/83/427.12/2016 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
26. Keputusan Bupati Lumajang Nomor; 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini,

a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

- berlaku ;
- b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ;
 - c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi Kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan ;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja ;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses publik ;
 - f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Penanggungjawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada pos Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang ;

Menunjuk Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024

NO	TANGGAL		KET
1.	Atasan PPID	:	Kepala Dinas Pariwisata
2.	Ketua	:	Sekretaris Dinas Pariwisata
3.	Sekretaris	:	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
4.	Admin Pembantu	:	Staf
5.	Informasi Dokumentasi	:	Adayatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
6.	Bidang Pengelola Data dan Penyajian Informasi	:	Adayatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
7.	Bidang Pengaduan Dan Sengketa Informasi	:	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata

8.		:	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
9.		:	Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisataan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali
sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 04 Januari 2024

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten
Lumajang,



YULI HARISMA WATI, SP
NIP. 196907031996022002